

## Izin PKRT Kategori Tertentu Perseorangan - Baru

### Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Asli KTP Pemohon/Penanggung Jawab yang masih berlaku (bagi WNI) atau Paspor (bagi WNA)	Wajib
2	Peta Lokasi (Memakai Kop Surat)	Wajib
3	Denah Bangunan (Memakai Kop Surat)	Wajib
4	Pasfoto Berwarna Pimpinan	Wajib
5	Surat yang Menyatakan Status Bangunan dalam Bentuk Akte Hak Milik/Sewa/Kontrak	Wajib
6	Daftar Peralatan Produksi (Memakai Kop Surat)	Wajib
7	Daftar Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang Akan Diproduksi (Memakai Kop Surat)	Wajib
8	Formula PKRT (Memakai Kop Surat)	Wajib
9	Alur Proses Produksi (Memakai Kop Surat)	Wajib
10	Surat Keterangan/Rekomendasi Hasil Penyuluhan dari Petugas Kesehatan yang Berwenang di Dinas Kesehatan	Wajib
11	Scan Formulir Yang Disediakan Materai Rp.6.000	Wajib
12	Scan NIB (Nomor Induk Berusaha) yang dikeluarkan oleh OSS	Wajib
13	Scan Izin Lokasi Yang Dikeluarkan Oleh OSS	Wajib
14	Scan SIUP OSS	Wajib
15	Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan	Wajib
16	Scan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Wajib
17	Scan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Cipta Karya	Wajib
18	Scan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik	Wajib
19	Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak	Wajib

### Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum

### Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya